



## Hukum Kehalalan Produk Obat dan Kosmetik yang Beredar

### Halal Law for Circulating Medicinal and Cosmetic Products

Tita Alifia Ikhtiyarini<sup>1\*</sup>, Subhan Rullyansyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surabaya

\*Correspondence author : tita.alifia.ikhtiyarini-2019@fik.um-surabaya.ac.id

#### INFO ARTIKEL

*Histori artikel :*  
Tanggal Submit :  
19 Mei 2022

Tanggal Review :  
30 Mei 2022

Tersedia online :  
27 Juni 2022

#### ABSTRAK

Muslim menjadi pemeran penting dari terciptanya produk bersertifikat halal, dimana kehalalan merupakan bagian dari ibadah agama. Hal tersebut juga banyak dijadikan peluang para produsen membuat produk tidak hanya makanan tetapi juga obat-obatan hingga kosmetik untuk menjamin kehalalan produk mereka. Disamping itu banyak bahan aktif maupun campuran dari pembuatan obat dan kosmetik yang masih belum masuk dalam daftar halal, maka dari itu masih banyak yang belum masuk daftar produk halal. LPPOM MUI juga sudah menyediakan sertifikat kehalalan produk jika memenuhi syarat. Resep obat atau sediaan farmasi yang dibutuhkan pasien untuk menunjang kesembuhan dari pasien juga belum tentu sudah terdaftar dalam bahan/produk halal. Oleh karena itu banyak pertimbangan dari orang muslim untuk menggunakan atau mengonsumsi obat-obatan tersebut, jika belum dipastikan kehalalannya.

**Kata Kunci :** Halal, Kosmetik, Obat, Sediaan Farmasi

#### ABSTRACT

Muslims are an important role in the creation of halal-certified products, where halal is part of religious worship. This is also an opportunity for producers to make products not only for food but also medicines to cosmetics to ensure the halalness of their products. In addition, many active ingredients and mixtures from the manufacture of drugs and cosmetics are still not included in the halal list, therefore there are still many that have not been included in the halal product list. LPPOM MUI has also provided a product halal certificate if it meets the requirements. Drug prescriptions or pharmaceutical preparations needed by patients to support the patient's recovery are also not necessarily registered in halal ingredients/products. Therefore, there are many considerations from Muslims to use or consume these drugs, if they have not been confirmed to be halal.

**Keywords:** Halal, Cosmetics, Medicines, Pharmaceutical Dosage Form

## PENDAHULUAN

Islam memiliki cakupan luas dalam literatur bisnis. Halal adalah salah satu konsep yang paling penting dari studi Islam rujukan sebagai bisnis. Halal merupakan suatu ciri khas dari orang Islam juga sebagai bentuk bimbingan kepada Tuhannya (Baran, 2020). Halal (حلال) diartikan dengan "diperbolehkan", maksud dari hal tersebut semua hal yang dipergunakan di makan atau di minum harus yang diperbolehkan dengan kata lain halal. Halal sering dikaitkan dengan *thayyib* yang berarti baik, jadi tidak hanya diperbolehkan saja melainkan yang baik dan mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri (Wajidi & Susanti, 2021). Namun yang baik dan bermanfaat belum tentu halal.

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...”

*“Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...”*  
(Q.S Al-Baqarah 2:168)

Dalam konsep halal tidak hanya dari segi makanan tetapi terlibat dalam aspek kehidupan orang Muslim, dengan hal-hal yang diperbolehkan, diterima, dan diizinkan oleh agama (El-Gohary, 2015). Secara umum produk halal adalah barang yang tidak mengandung daging babi, alkohol, darah, atau aditif asal hewan, dan produksinya diisolasi dari zat yang dipertimbangkan najis menurut hukum Islam bahkan cara pembersihannya (Baran, 2020).

Jika ada halal maka lawannya adalah Haram (حرام) yang mana sebuah hukum terhadap suatu keadaan yang dilarang oleh agama. Hal ini melawan konsep halal yang melawan syari'ah dan peraturan Islam, dimana haram tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, serta tidak diterima (El-Gohary, 2015). Pada produk yang dipasar haram tidak hanya dari segi bahan yang digunakan tetapi juga berpengaruh bagaimana bahan atau barang tersebut diperoleh, diproses serta distribusi dari produk tersebut.

Hukum halal dan haram tidak hanya yang digunakan saja, hukum ini juga mencakup tentang perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang Muslim.

## PERMASALAHAN

Para Muslim mengedepankan halal sebagai tujuan ibadahnya agar sesuai dengan perintah agama tanpa rasa khawatir. Banyaknya orang Muslim khususnya di

Indonesia membuat produk halal sangat diperlukan, sehingga terbentuknya sertifikat halal yang menjadi tanda bahwa sebuah produk dapat dikonsumsi atau digunakan bagi orang muslim tanpa rasa was-was. Adanya hukum halal dan haram bagi orang Muslim membuat banyak spekulasi pada produk pasar yang dijual bebas harus bersertifikat halal. Dimana adanya sertifikat halal atau label halal tersebut membuat orang Muslim lebih nyaman dan tenang saat memakai produk tersebut. Dalam segi makanan di Indonesia harus melewati uji halal di lembaga pemetintah yaitu LPPOM MUI dan juga diatur dalam UU No.33 Th 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal kemudian pada tahun 2019 pemerintah menurunkan peraturan PP No. 31 Th 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai penguat peraturan sebelumnya (Muhammad, 2020). Sayangnya, untuk obat dan kosmetika masih belum banyak yang memiliki sertifikat uji halal, terlebih lagi berkaitan dengan obat racikan yang diresepkan oleh dokter. Hal ini mengatas namakan dengan landasan kebutuhan, hal ini yang akan dibahas dalam studi ini.

## PEMBAHASAN

Obat adalah semua bahan, baik tunggal maupun campuran, yang digunakan oleh semua makhluk didalam dan diluar, untuk mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Menurut peraturan perundang-undangan, obat adalah zat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, cedera atau gangguan jasmani atau rohani pada manusia atau hewan, untuk memperbaiki tubuh atau bagian tubuh manusia (Asmuni, Jamil, & Rafianti, 2020). Obat-obatan dan produk kosmetik halal semakin dikenal dan permintaannya meningkat di antara 2,4 miliar konsumen Muslim di seluruh dunia. Pasar halal global diperkirakan akan berkembang pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 6,8% hingga tahun 2024 (Sugibayashi, Yusuf, & Todo, 2019).

Namun masih banyak produk obat maupun kosmetik yang masih belum memiliki logo halal atau jaminan kehalalan produk, terkait hal tersebut dijelaskan sebagai berikut ;

حَرَمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَالْحُمَّ الْخَنْزِيرَ وَمَا أَهْلٌ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةَ وَالْمَوْفُودَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيقَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مِمَّا ذَكَيْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S Al-Ma’idah 5:3)*

Hal itu berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Baihaqi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagimu pada apaapa yang diharamkan Allah atasmu". Namun, sebagian ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi berpendapat hukum makan kelelawar dalam Islam untuk obat diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Artinya, tidak ada lagi obat halal yang ampuh mengatasi penyakit yang diderita. Kalau tidak menggunakan makanan haram, penyakitnya akan semakin parah, tak bisa sembuh, atau berakibat kematian. Namun, kalau masih ada alternatif (halal), tidak ada keringanan maupun toleransi (Asmara, 2021).

Disinilah yang menjadi payung untuk membuat obat yang diperbolehkan tanpa ada legalitas kehalalannya. Banyak beberapa bahan obat yang mengandung senyawa atau bahan yang tidak diperbolehkan akibat dari salah guna manusia itu sendiri. Bahan obat dapat sangat bermanfaat bila berada pada tangan yang tepat. Akibat dari salah guna dari manusia bahan obat tersebut belum memiliki label halal untuk di perbolehkan dipasar.

Semakin banyaknya obat dan kosmetik yang dijual bebas membuat konsumen lebih mudah membeli sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh mereka. Untuk para konsumen muslim, datanglah permintaan untuk memastikan kehalalan produk tersebut. Untuk kepastian kehalalan dapat di ajukan terhadap pemerintah yang berwenang untuk pemeriksaan. Dalam sediaan farmasi ketersediaan untuk kehalalan produk harus pada setiap langkahnya, termasuk dai bahan obat, mikroorganisme yang akan digunakan, jenis media, wadah yang digunakan saat produksi, proses pengisian, pengemasan sampai roduk di terima konsumen. Kemungkinan di tentukan halal dan tidaknya dapat dianalisa dari prosesnya tersebut sesuai persyaratan agama (Norazmi & Lim, 2015).

Untuk obat-obatan dan kosmetik yang dijual bebas dapat dianalisis dari kehalalannya terlebih dahulu agar mendapatkan sertifikat halal. Memang untuk proses sertifikasi membutuhkan waktu yag lebih lama. Produk yang tidak sesuai kriteria sistem jaminan halal (SJH) maka tidak dapat mendapatkan sertifikat halal (MUI, 2008). Produk-produk tersebut dapat dijual dikarenakan banyak yang membutuhkan degan catatan peggunaan yang tepat, produk yang mengandung bahan aktif maupun pembantu yang tidak diperbolehkan tetap dapat digunakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2016 menyatakan untuk tidak perlu takut pada obat yang belum tersertifikasi halal, karena sediaan farmasi banyak yang belum tercatat kehalannya.

Penggantian bahan tersebut dengan bahan halal juga tidak mudah butuh bertahun-tahun untuk mencari pengganti bahan-bahan tersebut. Sedangkan pada tahun 2019 Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal, obat-obatan harus bersertifikat halal sudah masuk dalam draf peraturan pemerintah. Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama menyatakan endiri terkait hal tersebut, beliau juga memberi arahan pada masyarakat muslim sendiri bahwa Islam tidak membiarkan umatnya tersiksa akibat mengonsumsi bahan obat-obatan non-halal. Lebih berdosa jika membiarkan dirisendiri sakit daripada mengonsumsi obat-obatan yang belum bersertifikasi halal (non-halal) (diakses dari : [national.tempo.co](http://national.tempo.co) pada 15-01-2021).

Produk-produk yang diproduksi oleh industri dapat mendapatkan sertifikat halal

dengan menjalankan regulasi, namun berbeda dengan obat resep yang dibuat dan diberikan langsung kepada pasien yang tidak memungkinkan untuk melakukan regulasi SJH (Gambles, 2020). Pada obat-obat maupun kosmetik untuk perawatan kosmetik yang di resepkan oleh dokter seringkali terdapat bahan obat yang belum masuk dalam daftar kehalalannya. Obat-obat tersebut tetap dapat

digunakan, hal tersebut dikarenakan kondisi pasien yang memerlukan obat tersebut untuk menyokong kesehatannya. Hal tersebut tidaklah salah karena digunakan dengan benar dan di berikan oleh ahlinya. Jika obat-obatan terlarang digunakan secara sembarangan atau tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan hukuman pidana.

## KESIMPULAN

Obat dan kosmetik yang beredar baik sudah bersertifikat hala maupun belum tidak ada masalah untuk digunakan. Obat-obatan dan kosmetik yang belum masuk dalam daftar halal

masih boleh digunakan karena belum ada pengganti dari bahan-bahan non-halal tersebut, dengan catatan pemakaian yang benar dan sesuai. Dalam Islam dibolehkan dengan catatan dalam ke adaan darurat da tidak ada pengganti bahan lain dalam sediaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A. (2021). Tinjauan Biblika Terhadap Kontroversi Halal Dan Haram Vaksin COVID-19. *Jurnal Teologi Biblika, Vol. 6*, 41.
- Asmuni, Jamil, M., & Rafianti, F. (2020). Dynamics of Application of Halal Certification on Medicine Products in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2939-2941.
- Baran, T. (2020). A literature review and classification of the studies on "halal" in Islamic business journals (2010-2018). *Journal of Islamic Marketing*, 01-02.
- El-Gohary, H. (2015). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*, 3.
- Gambles, M. H. (2020). *The Halal Food Handbook, First Edition*. John Wiley & Sons Ltd.
- Muhammad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI*, 0104.
- MUI. (2008). *PANDUAN UMUM SISTEM JAMINAN HALAL LPPOM – MUI*. Jakarta: LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA.
- Norazmi, M. N., & Lim, L. S. (2015). Halal pharmaceutical industry: opportunities and. *Cellpress*, 1.
- Sugibayashi, K., Yusuf, E., & Todo, H. (2019). Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods. *Cosmetic MDPI*, 01-17.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.